



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN  
Nomor 794/Pdt.G/2024/PA Kdt.  
putusan.mahkamahagung.go.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Sapta Putra bin Samsul Bahar, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Berdagang), bertempat Tinggal di Jalan Ade Irma Nasaution (Alo Jaya), RT: 001 RW: 007, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dalam hal ini dikuasakan kepada Anjas Arie Sada, S.H., Dwi Nindra Putra, S.H., Basri, S.H., M.Kn., & Muh. Rifai Nur, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor di Leqmbaga Bantuan Hukum (LBH) Mitra Keadilan Sulawesi Tenggara, alamat di Jalan H. Lamusae No. 03, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, MKota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 360/SK/20242 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, tertanggal 9 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Rany Rahayu binti Ariffudin MG, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dr. Moh. Hatta, Lorong Royal No. 36, RT: 012 RW: 005, Kelurahan Sodoha, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai  
putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

talak dengan surat permohonannya tertanggal 7 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara nomor 794/Pdt.G/2024/PA Kdi. tanggal 9 September 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 74710510320230007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di rumah bersama di BTN Margahayu Regency Jl. Haluoleo Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, sampai bulan Juni 2023, kemudian keduanya pindah di rumah orang tua Termohon di Jl. DR. MOH. HATTA NO. LRG. ROYAL NO. 36 RT/RW 012/005 Kelurahan Sodoha, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 ( Satu ) orang anak yang bernama
  - 3.1. **Muhammad Rafkha Arsha Fathan, Laki-laki lahir di Kendari 05 September 2023**
4. Bahwa hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak awal menikah sekitar bulan September 2023 sampai dengan saat ini dengan sering terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang berlangsung terus menerus dalam rumah tangga, sehingga sulit untuk dirukunkan kembali. Hal ini disebabkan antara lain ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.1.1. Bahwa Termohon sering marah kepada Pemohon tanpa ada alasan yang jelas

4.1.2. Bahwa Termohon sering mengeluarkan memaki pemohon dengan menggunakan kata-kata kasar yang menyakiti hati pemohon.

4.1.3. Bahwa Termohon sering mengkonsumsi Alkohol

4.1.4. Bahwa Termohon Sering keluar malam tanpa izin dan sepengetahuan dari suami

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Oktober tahun 2023 yang mengakibatkan antara pemohon dan termohon telah pisah rumah dan pemohonlah yang meninggalkan rumah karena diusir oleh termohon dan pulang ke rumah orang tuanya di Jl. Ade Irma Nasution (Alo Jaya) RT.001/RW.007 Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara

6. Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon sudah berupaya untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahman sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin Pemohon (**SAPTA PUTRA BIN SAMSUL BAHAR**) untuk menjatuhkan Talak Satu raj'i terhadap Termohon (**RANY RAHAYU BINTI ARIFFUDIN.MG**);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

### **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 13 September 2024 dan tanggal 25 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendari, yang telah dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

#### **A. Bukti Surat berupa:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 74710510320230007, tertanggal 13 Maret 2023, di Keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari,

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA Kdi

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (P);

B. Saksi:

1. **Suhaemi LS binti Laduma**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ad Irma Nasution, Kelurahan Watubangga, Kecamatan baruga, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah tante dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tahun 2023 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sejak September 2023, antara Pemohon dan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon, Termohon sering mengonsumsi alkohol, dan Termohon sering keluar malam tanpa seizin dengan Pemohon, serta Pemohon diusir oleh Termohon keluar dari rumah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2023, sudah lebih 11 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga telah menasihati Pemohon, tapi tidak berhasil;

2. **Syamsinar Nona binti Musakkir**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Esta Dana Ventura, bertempat tinggal di Jalan Bunga Falambuyan No. 1 A, Kelurahan Kemayara, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, di bawah sumpahnya

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA Kdi



telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tahun 2023 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak September 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon, Termohon sering mengkonsumsi alkohol, dan Termohon sering keluar malam tanpa seizin dengan Pemohon, serta Pemohon diusir oleh Termohon keluar dari rumah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak Oktober 2023, sudah lebih 11 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon telah dinasihati, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakilnya dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta autentik yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan tanggal 13 Maret 2023, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA Kdi



Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dan yang lain, oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) dan dua orang saksi tersebut terbukti fakta-fakta kejadian dan dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah tanggal 13 Maret 2023 di Kendari Barat, Kota Kendari dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa sejak September 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon, Termohon sering mengkonsumsi alkohol, dan Termohon sering keluar malam tanpa seizin dengan Pemohon, serta Pemohon diusir oleh Termohon keluar dari rumah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama, sudah lebih 11 bulan lamanya;
5. Bahwa keluarga sudah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عز موالطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi peraturan perundang-undangan seperti tersebut dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut dipandang telah memenuhi Pasal 118 KHI. Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan karenanya permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum, maka sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Sapta Putra bin Samsul Bahar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rany Rahayu binti Ariffudin MG) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H., Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Kadair Wahab, S.H., M.H., dan Najmiah Sunusi, S. Ag., M.H., masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Hartati, SHI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.  
Hak

Hakim Anggota

Hak

Hakim Anggota

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Najmiah Sunusi, S. Ag., M.H.

Hal . 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hartati, S.HI.

## Perincian Biaya:

### 1. PNBP

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Relaas I P & : Rp

T 20.000,00

Redaksi : Rp

2. Proses 10.000,00

3. Panggilan : Rp

4. Pemb. Isi 75.000,00

Putusan : Rp

5. Meterai 46.000,00

: Rp

00.000,00

: Rp

10.000,00

Jumlah : Rp

191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu  
rupiah);

Hal . 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)